



KECAMATAN KOJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KOJA

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN KOJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN KOJA,

- Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Koja tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2026;
 2. bahwa untuk menjamin tersedianya informasi publik yang akurat dan terselenggaranya pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Koja;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Koja tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Mengingat ...

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan;
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KOJA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN KOJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Koja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan wajib membuat Laporan tertulis kepada Camat Kecamatan Koja.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Camat Kecamatan Koja ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEEMPAT : Setiap permohonan informasi publik yang masuk di Kecamatan Koja tidak dibebankan biaya dalam bentuk apapun.

KEEMPAT ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2026

CAMAT KECAMATAN KOJA



TOTO BONDAN

NIP 197312181993021001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara.

Lampiran : Keputusan Camat Kecamatan Koja
Kota Administrasi Jakarta Utara
Nomor : 15 Tahun 2026
Tanggal : 22 September 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN KOJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Pengarah : Toto Bondan
(Camat Kecamatan Koja)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Adi Jaya Gumelar
(Sekretaris Kecamatan Koja)

Anggota :

1. Bidang Pengelola Informasi : Suharsono
(Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian)

2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : 1) Ramadhani Ambiar Mufti
2) Tiara Puspita Ayu

3. Bidang Pelayanan Informasi : Setio Dewi
(Kepala Seksi Pemerintahan)

4. Bidang Pengaduan Atau Penyelesaian : Togos Silalahi
(Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan)

CAMAT KECAMATAN KOJA



TOTO BONDAN
NIP. 197312181993021001